

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK SOSIOLOGI TERHADAP PENARIKAN HIBAH RUMAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



ANNISA NURUL HUMAIRAH

NIM: 12120122739

PROGRAM S I

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENARIKAN HIBAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Nurul Humairah

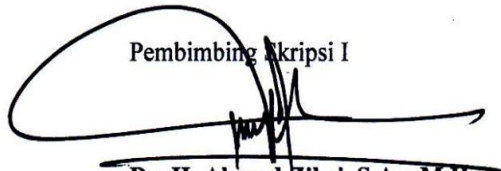
NIM : 12120122739

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

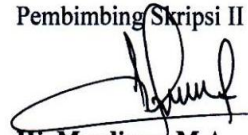
Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, M.H
NIP. 196809102012121002

Pembimbing Skripsi II


Hj. Mardiana, M.A
NIP. 197404101999032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **DAMPAK SOSIOLOGI TERHADAP PENARIKAN HIBAH RUMAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Nurul Humairah

NIM : 12120122739

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Dr. Zulkromi, Lc., M.Sy

Penguji 2

Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag.
NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nurul Humairah
 NIM : 12120122739
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Duit/13 April 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakshhiyyah*)

Judul Skripsi:

Penarikan Hibah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan



Annisa Nurul Humairah
NIM. 12120122739



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa Nurul Humairah, (2025) : Penarikan Hibah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua penghibah kepada anak angkat di Desa Kemang indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kronologi penarikan hibah yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penarikan hibah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dikumpulkan dari wawancara terhadap 3 orang yaitu Bapak Iskandar pemberi hibah, saudari Mulia Elfiani penerima hibah dan nenek Syamsianar penarik hibah. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hibah yang diberikan oleh bapak Iskandar kepada saudari Mulia Elfiani diserahkan secara lisan tidak secara tertulis yang mana tidak adanya bukti outentik atau kekuatan hukum sehingga nenek Syamsinar bisa menarik rumah yang telah dihibahkan karena tidak adanya bukti tertulis tersebut, meskipun menurut hukum positif tindakan tersebut dibenarkan namun menurut Hukum Islam penarikan tersebut tidak diperbolehkan. Dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap penerima hibah dan pemberi hibah yaitu Mulia Elfiani sebagai penerima hibah merasa kecewa dan hilangnya sedikit rasa kepercayaan terhadap nenek Syamsinar sedangkan bapak Iskandar sebagai pemberi hibah juga merasa kesal dan kecewa sehingga hubungan antara bapak iskandar dan nenek syamsinar menjadi renggang. Secara Hukum Islam penarikan atas sesuatu yang telah dihibahkan haram hukumnya sekalipun adanya hubungan kekerabatan antara dua orang yang bersaudara kecuali hibah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anaknya diperbolehkan untuk ditarik kembali. Sebagai rujukannya yang terdapat dalam pasal 212 KHI dan hadist yang menjelaskan serta memperkuat hukumnya tentang ketidak bolehan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain.

Kata Kunci: Hibah, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan melalui pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENARIKAN HIBAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di desa kemang indah, kecamatan tambang, kabupaten Kampar, provinsi riau)”**. Shalawat dan salam dengan senantiasa penulis doakan kepada Allah Subhanahuwata’la agar disampaikan kepada Rosulullah Sallallahu Alaihi Wassallam. Beliau telah menjadi sosok sempurna bagi umat, serta menjadi panutan atau uswatun hasanah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada seseorang tersayang dan teristimewa yang berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Muhammad Nasir, S.Ag., M.Pd.I dan Ibunda tercinta Mesra Wati yang selalu mendo’akan dan menjadi penyemangat serta selalu memotivasi saya dengan kasih sayangnya. Dan kepada tiga saudara saya Rahmi Maulida Yanti, S.Pd., Said Ahmad Al-husaini dan Muhammad Hilal Hamdy yang selalu memberi semangat dan mendo’akan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt sebagai Wakil Rektor III, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Zikri, S. Ag. M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Mardiana, M.A., sebagai Pembimbing II yang telah menjadi memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Pihak Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga B angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Untuk sesupu Srimulyani dan Viona Aljannati yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat Jihan Azizah, Anisa Amelia, Tiara Delvia Putri, Asriatul Azzahara dan Aulia Maharani yang selalu mendo'akan dan memberi semangat. Dan sama halnya dengan sahabat saya sewaktu kuliah, Anisa Ramadhani, Novita Sari, Nurhakiky dan Nadya Yarma Putri yang memberikan motivasi, dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT sebagai suatu amal yang baik dan kepada-Nya kita berserah diri, semoga Allah meridhoi, Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 27 Februari 2025

Annisa Nurul Humairah
12120122739



DAFTAR ISI

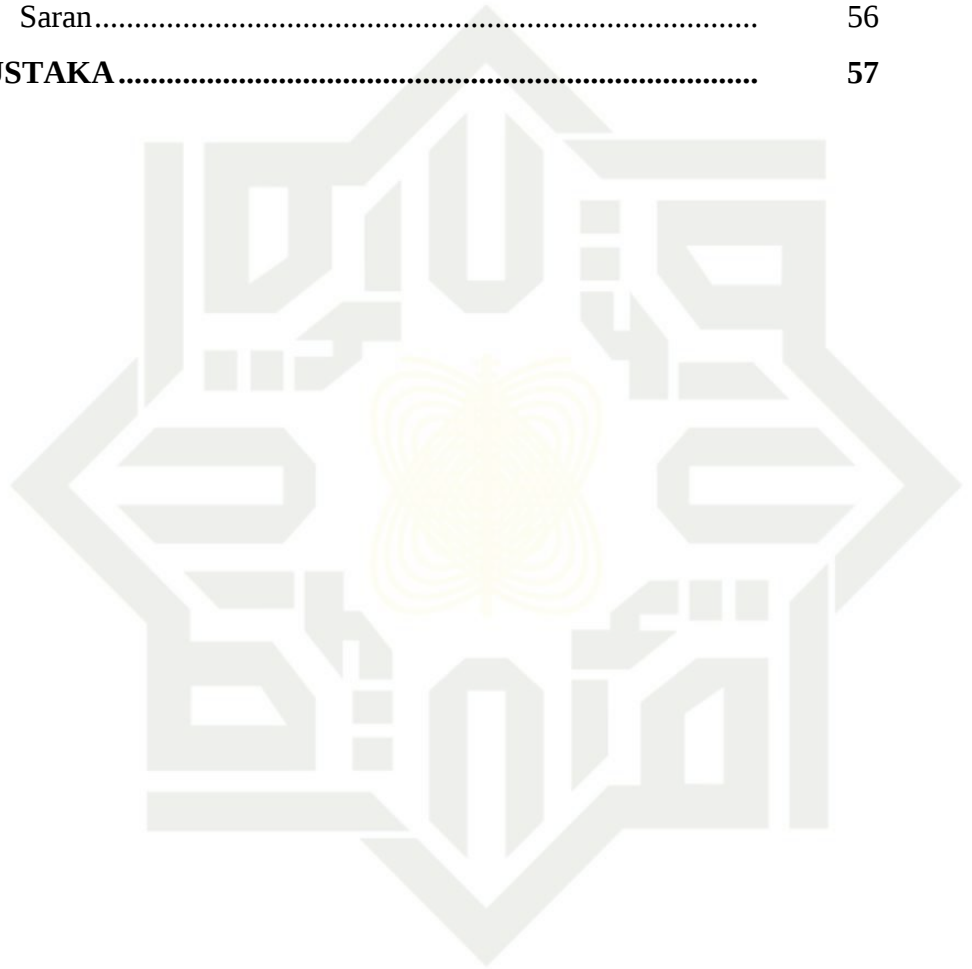
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek dalam Penelitian	33
D. Responden	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Desa Kemang Indah, Kec. Tambang, Kab. Kampar, prov. Riau	39
B. Penarikan Hibah Rumah di Desa Kemang Indah, Kec. Tambang, Kab. Kampar dan Dampak Sosiologi terhadap penarikan Hibah	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Penarikan Hibah Rumah di Desa Kemang Indah, Kecamatan tambang, Kabupaten Kampar, provinsi Riau	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFATAR TABEL

Tabel IV.1	Urutan Masa Kepala Desa Kemang Indah	40
Tabel IV.2	Bentuk Lokasi di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang	41
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Kemang Indah Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel IV.4	Jumlah Tempat Ibadah Penduduk Desa Kemang Indah.....	43
Tabel IV.5	Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kemang Indah	43
Tabel IV.6	Jumlah Sarana/Prasarana Desa Kemang Indah	44
Tabel IV.7	Jumlah Penduduk Desa Kemang Indah Berdasarkan Mata Pencarian.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia yang satu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan manusia lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus menjalin hubungan satu sama lainnya. Inilah yang disebut dengan *hablum minannas*. Dengan terjalinnya hubungan tersebut, otomatis hubungan dengan sang khaliknya (*hablum minallah*) juga akan terjalin. Akan tetapi, hubungan antara manusia dapat terjalin dengan baik apabila disokong dengan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan tersebut, baik berupa aturan yang dibuat manusia itu sendiri maupun aturan yang diturunkan oleh Allah Swt.

Manusia guna melangsungkan kehidupannya, selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun dengan cara hibah. Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dalam rangka menumbuhkan kepedulian sesama makhluk sosial adalah dengan cara hibah. Hibah merupakan akad yang menjadi kepemilikan tanpa terdapat pengganti ketika masih hidup dan juga dapat dilakukan dengan sukarela.¹

¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok Raja Wali Pres, 2021), ed. 1, cet. ke- 1, hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Islam, hibah merupakan ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.²

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah Swt kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain³. Misalnya, QS. al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S al-Baqarah : 262).⁴

² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), ed. 1, cet. ke- 1, hlm 248.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), ed.1, cet. ke- 3, hlm. 467.

⁴ Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2010), al-Baqarah/262, hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Mengenai batasan harta yang akan dihibahkan, menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqh*, disebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya.

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Dalam sebuah Hadits, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan orang yang menjilati muntahannya,⁶ sebagaimana dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ » (رواه البخاري و مسلم)

⁵ Zakiah Daradjat Dkk, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), ed. 1, cet. ke-1, hlm. 178.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), ed. 1, cet. ke-7, hlm. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta kembali barangnya yang sudah diberikan, adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 dijelaskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Betapa buruk perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi perumpamaan tersebut tidak berlaku secara umum, dalam hadist yang lain Nabi Saw menjelaskan bahwa orang tua boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya.

Termasuk yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah dengan niat mencari pahala akhirat. Ibnu hajar mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mengambil kembali dalam sedekah setelah ada penyerahan. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, demikian juga daging hewan kurban dengan alasan agar dia bias mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.⁸

Seorang bapak dibolehkan menarik pemberian kepada anak-anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Bapak tidak berhalangan menarik pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat "barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya", meskipun sedang

⁷ Al-hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Moh. Machfuddin Aladip, Cet. Pertama, (Semarang: PT. Karya Putra, 1995), hlm. 469

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), ed. 1, cet. ke-4, hlm. 452.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditangguhkan. Maka apabila milik anak telah hilang, si bapak tidak boleh menarik pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anaknya dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila ia menginginkannya.⁹

Menurut KUHperdata pasal 1666, hibah tidak dapat ditarik kembali. Bahwasanya sebagai suatu perjanjian, pemberi atau hibah, itu seketika mengikat dan tak dapat ditarik begitu saja menurut kehendak satu pihak. Walaupun demikian KUHperdata memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkannya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya kedua hukum tersebut baik hukum Islam ataupun hukum perdata, tidak membenarkan adanya penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Akan tetapi pada kedua hukum tersebut tetap mempunyai perbedaan. Dalam hukum Islam apapun alasannya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya hal ini berdasarkan pasal 212 KHI.

Namun demikian dalam kehidupan realitanya masih juga sering terjadi fenomena seseorang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan. Seperti yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terdapat sengketa tentang penarikan kembali hibah oleh orang tua sipemberi kepada anak angkatnya dalam betuk rumah yang bermula dari Ibuk Yuli dan Bapak Iskandar (suami-isteri) sebagai penghibah

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Barualgesindo, 2001), cet. ke-34, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hibah kepada saudari Mulia Elfiani (anak angkatnya) sebagai penerima hibah, sebuah rumah yang terletak di jalan raya Palung-Gobah Desa Kemang Indah, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan alasan untuk tempat tinggal suadari Mulia Elfiani (anak angkatnya) ketika telah berumah tangga kelak.

Permasalahannya terjadi adalah ketika setelah beberapa tahun Ibuk Yuli meninggal dunia, rumah tersebut ditarik lagi oleh keluarga dari almarhumah Yuli yaitu nenek Syamsinar selaku orang tua dari almarhumah buk Yuli dan dijual untuk membayar hutang salah seorang anak dari nenek Syamsinar selaku adik dari almarhumah buk Yuli.

Dari gambaran peristiwa di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah penarikan hibah yang dilakukan oleh keluarga si pemberi hibah tetap dibenarkan atau tidak dalam Islam? Maka perlu dibuka kajian lebih mendalam tentang penarikan hibah dalam perspektif Hukum Islam, khususnya yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dengan demikian berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENARIKAN HIBAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan mengenai penarikan hibah oleh orang tua penghibah kepada anak angkat ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi penarikan hibah rumah di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan dampak sosiologi terhadap penarikan hibah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penarikan harta hibah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi penarikan hibah di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan dampak sosiologi terhadap penarikan hibah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penarikan harta hibah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai jalan membantu masyarakat dalam rangka menyelesaikan suatu masalah dan memberikan pemahaman mengenai sistem dan pelaksanaan hibah menurut Hukum Islam, serta memberikan solusi dalam mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan terarah. Dan diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran Keislaman terhadap mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai bahan diskusi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya terkait penarikan hibah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah suatu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.¹⁰ Kata hibah berasal dari bahasa Arab; "wahaba" yang mempunyai arti memberikan harta kepada seseorang¹¹ atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata "hubub al-rih" artinya angin bertiup.¹²

Hibah diartikan dengan makna yang lebih umum berupa ibrah' (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan hutang orang lain, dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan "ja'alah" yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bias mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syara'.¹³

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), ed. rev., cet. ke-2, hlm. 358.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 507.

¹² *Ibid.*, hlm. 476

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 435.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹⁴ Sedangkan menurut kamus ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.

Istilah ini diperkuat sebagaimana pengertian hibah menurut istilah terminologi syara' adalah:

تَمْلِكُكَ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِيًا أَوْ ذَيْنِ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ ، بِلَا عَوَضٍ¹⁵

“Hibah ialah memberikan suatu barang yang pada kebiasaannya sah dijual atau memberikan piutang oleh orang ahli Tabarru', dengan tanpa ada imbalan”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 171 huruf g mendefinisikan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁶

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah sebuah akad pemberian secara suka rela dengan perpindahan hak milik kepada orang tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, hlm. 398.

¹⁵ Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta Addamyati Al-Bakri, *I'anatut Thalibin* juz 3, (CV. Pustaka Assalam: Surabaya, 1300 H), hlm. 142

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet. ke-1, hlm. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Hibah

Di dalam al-Qur'an atau hadist, tidak ditemukan satupun nas yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun anjuran kepada Umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya sangat banyak di temukan di dalamnya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunnah) dalam islam, ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai besar atau dalil yang mengacu pada persoalan hibah antara lain:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan hibah, dan menjadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Surat al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.¹⁷

2) Surat al-Baqarah ayat 177

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

....dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya”.¹⁸

3) Surat ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.¹⁹

4) Surat al-munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

¹⁷ Kementian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2010), al-Baqarah/261, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*, al-Baqarah/177, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid.*, Ali Imran/92, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”²⁰

b. Hadist

Dalam as-sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

“Dari abu hurairah r.a dari nabi saw beliau bersabda: “saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”. (HR. Bukhari)”²¹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْتَجِرْنَ حَارَةً لِجَارَتِهَا, وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Abu hurairah r.a berkata, rasulullah saw bersabsa, “ wahai kaum muslimat, janganlah memandang rendah hibah yang diberikan tetanggamu meskipun sekedar telapak kaki kambing”. (HR. Bukhari dan muslim)”²²

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran pemberi dan penerima hibah bias menjadi wajib, haram dan mubah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa menarik kembali

²⁰ *Ibid.*, al-Munafiqun/10, hlm. 555.

²¹ Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid III, Ter, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhalas, 1995), hlm. 333.

²² Abu Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan Ahcmad Sunarto, cet. pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Adapun contoh hibah yang hukumnya bisa menjadi wajib, haram dan makruh adalah sebagai berikut:

1) Hibah Wajib

Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

2) Hibah Haram

Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya tetapi bukan sebaliknya.

3) Hibah Makruh

Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh.²³

3. Rukun dan syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Orang yang memberi (al-wahib)

Adapun pemberi (wahib) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk

²³ Prilia Kurnia Ningsih, *Op. Cit.*, hlm. 214-215.



melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (al-mauhub). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

b. Orang yang diberi (al-mauhub lah)

Orang yang diberi (al-mauhub lah) bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihi pemberian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar apabila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Benda atau harta yang dihibahkan (al-mauhub)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang wujud atau benda yang tidak ada di tempat (*al-ma'dum*) dapat dijadikan hak milik atau yang dapat diperjualbelikan bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.²⁴ Jadi tidak sah hukumnya menghibahkan benda yang dimiliki orang lain.

d. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya jadikan binatang ini sebagai tanggunganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.²⁵

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan sighat. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet. ke-1, hlm 262.

²⁵ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. ke-1, hlm. 16-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Syarat pemberi hibah

- 1) Harta atau barang yang dihibahkanialah milik utuh dari si pemberi hibah, maka tidaklah sah menghibahkan sesuatu yang bukan milik sendiri kepada orang lain.
- 2) Orang yang memberi hibah bukanlah orang yang di batasi haknya dikarenakan suatu alasan.
- 3) Penghibah ialah orang yang cakap hokum dalam bertindak menurut hukum (baligh, berakal sehat dan dewasa).
- 4) Tidak ada paksaan bagi penghibah dalam memberikan hibah.

Memberikan hibah kepada orang lain mesti dating dari kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain secara suka rela, sebab salah satu prinsip utama dalam transaksi bidang harta dan benda yaitu orang yang menghibahkan barang miliknya dengan paksaan bukan atas ikhtiar sudah pasti penghibahan tersebut tidak sah.

b. Syarat penerima hibah

Sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang memberi hibah akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia bukan keluarganya atau orang asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat barang yang dihibahkan

Barang-barang yang dihibahkan mengenai benda yang di serahkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik sempurna wahid
- 2) Memiliki nilai atau harga

Benda yang mempunyai nilai atau harga, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaklah sesuatu yang sah untuk diperjual belikan. Oleh sebab itu tidak sah memberikan barang yang tidak jelas dan tidak boleh diperjual belikan. Berbeda dengan hadiah dan sedekah, keduanya dianggap sah sekalipun keberadaan objeknya masih diketahui oleh penerimannya. Dianggap sah hibah sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan juga memperjual belikanya meskipun sebelum diadakan pembagian tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada temannya atau kepada orang lain.²⁶

- 3) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan
- 4) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah
- 5) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama
- 6) Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah ke penerima hibah.²⁷

²⁶ Siah Khosyi"ah , *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Cet.ke-II, h.243-244.

²⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat sighat

Menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut. Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.²⁸

Hibah dapat di serahkan atau dilakukan secara lisan didepan dua orang saksi yang memenuhi syarat, tetapi untuk kepastian hukum seharusnya penyerahan hibah sebaiknya dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan yang dianjurkan al-Qur'an Surat al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

²⁸ Muhammad Ajib, *Op. Cit.*, hlm. 21.

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^{٢٩}

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.”²⁹

Jika disuatu saat terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat bukti akan lebih memudahkan untuk menyelesaikan perkara hibah tersebut. Yang membutuhkan alat bukti tertulis ialah pemberian hibah yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak akan tetapi mempunyai nilai yang tinggi. Hibah dapat dikatakan sah jika telah sempurna berpindah tangan harta yang dihibahkan sebagaimana telah berpindah hak milik dari seseorang kepada orang lain. Bahkan dalam menyempurnakan hibah sebaiknya ketika terjadi penyerahan hibah harus ada saksi agar perpindahan hak milik diakui dan semakin sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Sygma Examedia Alkanleema: Bandung, 2010), al-Baqarah/282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut ulama hanabila mengatakan ada sebelas syarat hibah yang berkaitan dengan pemberi hibah dan barang yang dihibahkan yaitu:

- 1) Terpilih dan sungguh-sungguh
- 2) Tanpa ada pergantian
- 3) Hibah bagian dari harta yang boleh di tasharrufkan
- 4) Harta yang bisa diperjual belikan
- 5) Orang yang sah memilikinya
- 6) Sah secara hukum menerimanya
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- 8) Tidak adanya syarat dan waktu dalam hibah
- 9) Barang yang dihibahkan haruslah harta yang khusus untuk dihibahkan
- 10) Orang yang memberi hibah sudah dipandang mampu sasharruf (mukallaf, merdeka dan rasyid)
- 11) Memberikan sesuatu barang yang akan dihibahkan secara sempurna kepada penerima hibah.³⁰

4. Macam-macam Hibah

Hibah terdiri dari beberapa macam yaitu:

a. Hibah barang

Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.1, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendesi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

Dalam bentuk hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan antara anak-anaknya dalam pemberian sesuatu. Tidak halal bagi seseorang untuk melebihkan sebagian anaknya atas anak-anak yang lain dalam hal pemberian, karena akan menyebabkan permusuhan dan memutuskan tali silaturahmi yang mana Allah memerintahkan terhadap hambanya untuk menyambung tali silaturahmi.

b. Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si pemberi hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.³¹

Sebagai contoh, orang tua menghibahkan hasil dari seluruh uang ruko sewanya kepada anak yang paling kecil untuk kepentingan sekolahnya. Jika, kelak dia sudah menamatkan sekolahnya dan menjadi orang yang berhasil, maka manfaat harta tersebut kembali

³¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Op. Cit.*, h. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta yang diperoleh tersebut, kembali kepada keluarganya. permasalahan hibah manfaat ini, orang tua seharusnya menyediakan sebagian hartanya sebagai harta produktif bagi kepentingan anak-anaknya. Artinya, segala hasil yang di dapat dari harta produktif tadi dapat dipergunakan oleh anak yang membutuhkan. Dana tersebut memang khusus di sediakan bagi anak-anak yang dalam posisi lemah, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.

Harta produktif ini sangat penting adanya bagi kehidupan keluarga. Sebab dengan harta produktif kepentingan anak yang dalam keadaan membutuhkan dapat terlindungi dengan segera dan tidak mengurangi harta benda milik orang tuanya. Yang dipakainya hanyalah hasil yang di dapat dari harta produktif tadi, tidak dengan menjual sebagian harta orang tuanya. Cara seperti ini sangat baik dikembangkan demi kemaslahatan kehidupan suatu rumah tangga.

c. Hibah ruqabah

Hibah ruqabah adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan dikembali kepada pemberi hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa “rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah sama dengan ‘umra jenis ini juga dibolehkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- 2) Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang Maha Kuasa.
- 3) Washiat, yang dimaksud dengan washiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua washiat itu termasuk pemberian.
- 4) Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.³²

5. Hikmah Hibah

Allah dan rasul-nya memerintahkan kepada kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih.

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 210-211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian (hibah), yaitu:³³

- 1) Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
- 2) Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil.
- 3) Menghilangkan rasa dendam. Sebagaimana rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا خَلْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُغَرَّ
الصَّدْرِ (رواه الترميذی)

“saling memberi hadiahlah kamu karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam” (HR. Tirmidzi).

Dengan memberi mengandung manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi keutamaan dan kemuliaan. Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi orang menggerakkan kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dengan penerima hibah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan di bahas oleh penyusun skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, hlm. 168.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan penyusun bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mariana Batubara, Mahasiswa Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2019, judul skripsi “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus Di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”³⁴

Dalam skripsi ini mungkin sekilas judul skripsi tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dalam skripsi saudara Mariana Batubara, menggambarkan penarikan kembali hibah menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang mana bisa dikatakan bahwa dalam skripsi saudara Mariana Batubara tersebut membandingkan antara Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam penarikan kembali hibah. Sedangkan dalam penelitian yang sedang disusun ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai penarikan kembali hibah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Feti Martiya, Mahasiswa dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)”

³⁴ Mariana Batubara, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus Di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan syarat tidak berserta isi tanaman tumbuh di atasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh di atas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Hal ini hukumnya tidak boleh karena dalam hibah tersebut terdapat persyaratan pengecualian tidak berserta isi tanaman tumbuh di atasnya maka harta hibah tersebut tercampur dengan yang tidak dihibahkan sehingga menghalangi sahnyanya penerimaan dan menjadi penghalang terwujudnya penyerahaan hibah sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun hibah serta syarat sah barang yang dihibahkan.³⁵

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Feti Martiya membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penarikan hibah ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kec. Tambang, Kab. Kampar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofian Wanandi, Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022 , yang berjudul “Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah)” Sofian Wanandi menyimpulkan skripsinya bahwa hibah dan waris merupakan dua hal yang

³⁵ Feti Martiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)*, (Skripsi: UIN Intan Lampung, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai makna berbeda dan tidak bisa disamakan maknanya, akan tetapi hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anaknya. Masyarakat masih memakai praktik hibah sebagai harta warisan karena mengikuti leluhur terdahulu dan menjadi ketetapan hukum adat yang tidak tertulis.³⁶

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan terkait tentang Hibah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Sofian Wanandi membahas tentang hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penarikan hibah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Misbahatul Muniroh, Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2021, yang berjudul "Dampak Hibah Dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam". Dengan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Tata cara pemberian hibah di Dusun Gedeg Desa Genting, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dilaksanakan tidak dengan cara yang tepat, yaitu tidak menggunakan musyawarah dengan keluarga yang membuat pemberian hibah berlangsung dengan tidak adanya saksi. Oleh karena itu sering terjadi kesalahpahaman antar saudara, seperti saling meng klaim harta dikarenakan ketidakjelasan saat pemberian hibah diawal yang berujung perselisihan antar ahli waris. Menurut hukum Islam dampak pembagian waris dengan adanya hibah di Dusun Gedeg Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

³⁶ Sofian Wanandi, "Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah)", (Skripsi: UIN Mataram, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap batal dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu “menjauhi kamadharatan dan mencapai kemaslahatan.” Hal ini terjadi karena banyak ditemukan kemadharatan dibandingkan masalahnya.³⁷

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Misbahatul Muniroh membahas tentang dampak hibah terhadap pembagian warisan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang dampak sosiologis terhadap penarikan hibah rumah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmayani, Mahasiswa dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2023, yang berjudul “Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Kecamatan Patampanua dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya kerukunan antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris, maka kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga dengan urf Sahih.³⁸

³⁷ Misbahatul Muniroh, *Dampak Hibah dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021)

³⁸ Nur Rahmayani, *Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmayani membahas mengenai pengalihan hibah menjadi hak warisan sedangkan penulis membahas penelitian mengenai dampak sosiologis terhadap penarikan hibah rumah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Fitriyah, Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2024, yang berjudul "Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Masalahah Najmuddin Al-Thufi)". Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik hibah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris yang dianalisis dengan masalah perspektif Najmuddin al-Thufi dari segi kebolehan melakukan pemberian hibah sebagai ganti dari pemberian waris merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan, terlebih dalam konsep masalah Najmuddin al-Thufi memberikan penjelasan bahwasannya masalah merupakan suatu hukum syara' yang harus diutamakan sekalipun tidak sesuai dengan nash dan ijma', terutama dilihat dari tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³⁹

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh membahas tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris sedangkan penulis membahas tentang dampak sosiologis terhadap penarikan hibah rumah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

³⁹ Miftahul Fitriyah, *Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Masalahah Najmuddin Al-Thufi)*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Khairatun Hisan M., Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, yang berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)". Dengan Hasil dari penelitian ini sebagian masyarakat Mlajah telah memahami terkait hibah dan waris dan sebagian lain belum paham sehingga mengikuti sesuai tradisinya. Pelaksanaan tradisi pembagian warisan di Mlajah diberikan ketika hidup dengan bagian sama rata kepada anak-anaknya, harta yang diberikan dapat berupa tanah, kebun, sawah ataupun rumah. Kemudian pemberian itu akan dianggap sebagai sebuah warisan. Kebiasaan ini digolongkan sebagai 'urf shahîh karena tidak bertentangan dengan dalil syara'.⁴⁰

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Khairatun Hisan M. membahas tentang Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang dampak sosiologis terhadap penarikan hibah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

⁴⁰ Khairatun Hisan M., *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan biasanya memuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penarikan hibah yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Selain penelitian lapangan peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke- 37, hlm. 26

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2002), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek dalam Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar belakang penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁴³ Subjek dari penelitian ini adalah Iskandar dan Yuli Almh (pemberi hibah), Mulya (penerima hibah), dan Ibuk Samsinar (penarik hibah).

2. Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penarikan hibah yang terjadi di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

D. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 1 orang dari pemberi hibah, 1 orang dari penerima hibah, 1 penarik hibah dan 2 orang dari keluarga penarik hibah.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

⁴³ Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁴ Adapun sumber data primer yang dipakai untuk bahan penelitian ini adalah hasil data dari responden yaitu 1 orang dari pemberi hibah, 1 orang dari penerima hibah, 1 penarik hibah dan 2 orang dari keluarga penarik hibah.

2. Sumber data Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan bahan primer yang berupa buku-buku literature yang dapat mendukung serta memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti buku-buku fiiqih “Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq dan Fiqih Empat Mazhab karangan Abdurrahman Al-Jaziri”, KHI dan lain-lain.

Teknik pengumpulan Data

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁴ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-11, hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subjek dalam penelitian ini

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi se jelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur dan mendalam yakni dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel pendukung lainnya. Untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat maka diperlukannya dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah ada, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis jadikan pedoman untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian. Semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka bisa meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih dipercaya, karena peneliti betul-betul telah melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka merujuk kepada bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, atau majalah sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil dari rekaman video, audio, maupun film yang juga termasuk sumber data kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu penafsiran penelitian terhadap data dan memecahkan permasalahan yang akan diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁴⁵

⁴⁵ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan uraian akan saling berkaitan antara satu sama yang lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu. Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah dan hikmah hibah yang berkesinambungan dengan penelitian terdahulu .

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, responden, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai gambaran umum desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Kronologi penarikan hibah di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Serta pembahasan yang membahas pandangan Hukum Islam tentang penarikan harta hibah.



BAB V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal hingga akhir, dan dalam skripsi ini juga berisi saran-saran penulis terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang berhasil peneliti kumpulkan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hibah yang diberikan oleh bapak Iskandar kepada saudari Mulia Elfiani diserahkan secara lisan tidak secara tertulis yang mana tidak adanya bukti autentik atau kekuatan hukum sehingga nenek Syamsinar bisa menarik rumah yang telah dihibahkan karena tidak adanya bukti tertulis tersebut, meskipun menurut hukum positif tindakan tersebut dibenarkan namun menurut Hukum Islam penarikan tersebut tidak diperbolehkan. Dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap penerima hibah dan pemberi hibah yaitu Mulia Elfiani sebagai penerima hibah merasa kecewa dan hilangnya sedikit rasa kepercayaan terhadap nenek Syamsinar sedangkan bapak Iskandar sebagai pemberi hibah juga merasa kesal dan kecewa sehingga hubungan antara bapak iskandar dan nenek syamsinar menjadi renggang.
2. Secara Hukum Islam penarikan atas sesuatu yang telah dihibahkan haram hukumnya sekalipun adanya hubungan kekerabatan antara dua orang yang bersaudara kecuali hibah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anaknya diperbolehkan untuk ditarik kembali. Sebagai rujukannya yang terdapat dalam pasal 212 KHI dan hadist yang menjelaskan serta memperkuat hukumnya tentang ketidak bolehan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah melakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah kepada orang lain untuk membuat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk mempersempit kemungkinan terjadinya penarikan kembali hibah.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar penarik hibah mengkomunikasikan dengan penerima hibah dengan melakukan diskusi untuk mencari solusi dan jika bisa tawarkan opsi seperti perubahan tujuan hibah atau pengganti dari hibah yang ditarik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2019), *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah

Abdul Rahman Ghazaly, (2012), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Abdurrahman Al-Jaziri, (1994), *Fikih Empat Mazhab*, jilid 4, Terj. Muhammad Zuhri, dkk, Semarang, As-Syifa'.

Abd. Shomad, (2012), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Group.

Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta Addamyati Al-Bakri, (1300 H), *I'anatut Thalibin juz 3*, CV. Pustaka Assalam: Surabaya.

Ahmad Fauzy dkk, (2022), *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

Ahmad Rofiq, (2015), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, Ed. Revisi

Ahmad Rofiq, (1998), *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Akhmad Farroh Hasan, (2018), *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer* (Teori Dan Praktek), Malang: UIN-Maliki Press

Al-hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, (1995), *Bulughul Maram*, diterjemahkan Moh. Machfuddin Aladip, Cet.Pertama, Semarang: PT. Karya Putra.

Hendi Suhendi, (2011), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pres

Husein Syahatah, (1998), *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.

Lexy J Moleong, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad Ajib, (2019), *Fiqh Hibah Dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, (1995), *Subulussalam*, Jilid III, Ter, Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhalas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prilia Kurnia Ningsih, (2021), *Fiqh Muamalah*, Depok Raja Wali Pres
- Saifuddin Azwar, (1998), *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayyid Sabiq, (1996), *Fiqh Sunnah*, Juz 14, Bandung: Al-Ma'Arif.
- Siah Khosyi"ah , (2010), *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya diIndonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.ke-II
- Subairi, (2021), *Fiqh Muamalah*, Madura: Duta Media Publishing.
- Sudirman Denim, (2002), *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Sulaiman Rasjid, (2001), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Barualgesindo
- Sutrisno Hadi, (2002), *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Zainuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1
- Zakiah Daradjat Dkk, (1995), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

B. Jurnal/Skripsi

- Feti Martiya, (2019), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)*”, Skripsi UIN Intan Lampung.
- Khairatun Hisan M., (2021), *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mariana Batubara, (2019), “*Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus Di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)*”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan.
- Miftahul Fitriyah, (2024), *Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Misbahatul Muniroh, (2021), *Dampak Hibah Dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Rahmayani, (2023), *Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan Dalam Studi Masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sofian Wanandi, (2022), *“Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah)”*, Skripsi: UIN Mataram.

C: Kamus/Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementian Agama RI, (2010), PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung.

Mahmud Yunus, (2010), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2010



PEDOMAN WAWANCARA

PENARIKAN HIBAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Kemang Indah, Kecamatan tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

Pertanyaan untuk Bapak Iskandar (Pemberi Hibah)

1. Apakah bapak dan Ibuk Yuli pernah menghibahkan sebuah rumah kepada saudari Mulia?
2. Pada tahun berapa penyerahan rumah tersebut kepada saudari Mulia?
3. Apa faktor atau alasan yang mendorong bapak untuk menghibahkan rumah tersebut kepada saudari Mulia?
4. Apakah ada persyaratan yang bapak ajukan saat menghibahkan rumah tersebut kepada saudari Mulia?
5. Apakah bapak menyerahkan rumah tersebut tersebut secara tertulis atau secara lisan tanpa ada hitam diatas putih?
6. Sewaktu rumah tersebut dihibahkan apakah keluarga yang lain mengetahui bahwa rumah tersebut dihibahkan kepada saudari Mulia?
7. Siapa saja yang mengetahui rumah tersebut dihibahkan kepada saudari Mulia?
8. Apakah bapak sebelumnya diberitahu oleh mertua bapak atau apakah mertua bapak meminta izin bahwa rumah tersebut akan ditariknya kembali dan di jual?
9. Bagaimana tanggapan bapak saat rumah tersebut ditarik dan di jual oleh mertua bapak?
10. Tahun berapa rumah tersebut ditarik dan di jual oleh mertua bapak?
11. Setau bapak apa alasan sang mertua menarik dan menjual rumah yang telah dihibahkan kepada saudari Mulia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Nenek Syamsinar (Penarik Hibah)

1. Apakah nenek mengetahui bahwa Bapak Iskandar dan isterinya Ibu Yuli telah menghibahkan sebuah rumah kepada saudari Mulia?
2. Tahun berapa rumah tersebut dihibahkan oleh Bapak Iskandar Dan istrinya Ibu Yuli kepada saudari Mulia?
3. Apa alasan mereka menghibahkan rumah tersebut kepada saudari Mulia?
4. Tahun berapa nenek menarik dan menjual rumah yang telah dihibahkan kepada saudari Mulia tersebut?
5. Apa alasan nenek menarik dan menjual rumah yang telah dihibahkan kepada saudari mulia tersebut?

Pertanyaan untuk saudari Mulya (Penerima Hibah)

1. Pada tahun berapa rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua angkat kepada saudari Mulia?
2. Apakah Saudari Mulia sebelumnya diberitahu oleh nenek Syamsinar atau apakah ada nenek meminta izin bahwa rumah tersebut akan ditariknya kembali dan di jual?
3. Pada tahun berapa rumah tersebut di jual oleh nenek Syamsinar?
4. Bagaimana tanggapan saudari Mulia setelah mengetahui bahwa rumah yang telah dihibahkan tersebut ditarik dan di jual oleh nenek Syamsinar?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Bapak Iskandar (pemberi hibah)



Mulia Elfiani (penerima hibah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nenek Syamsinar (penarik hibah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/107/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISA NURUL HUMAIRAH
NIM : 12120122739
Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penarikan Hibah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kemang Indah,
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/71388

T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/107/2025 Tanggal 8 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

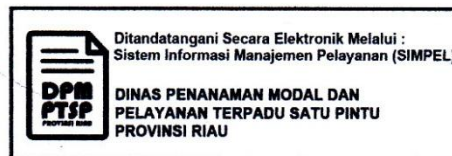
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ANNISA NURUL HUMAIRAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12120122739 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENARIKAN HIBAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEMANG INDAH, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KEMANG INDAH, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
DESA KEMANG INDAH

Alamat : Jalan Kabupaten, Palung – Gobah Km. 3 Desa Kemang Indah

Kemang Indah, 16 Januari 2025

No : 140/UM/...
Lamp : -
Hal : Surat Izin Riset

Kepada Yth :
Bapak Rektor Uin Suska Riau
Di –
Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Berdasarkan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTA SYARIF KASIM RIAU Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.09/107/2025 Tanggal 08 Januari 2025 Perihal Surat Izin Riset di Desa Kemang Indah. Maka bersama ini Kepala Desa Kemang Indah memberikan izin dan dukungan kepada:

Nama : ANNISA NURUL HUMAIRAH
Alamat : Desa Kemang Indah
Program Studi : Hukum Kekeluargaan Islam S1

Untuk melaksanakan Riset "*Penarikan Hibah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Desa Kemang Indah 2025*" pada tanggal 16 Januari – 16 April 2025.

Demikian Surat ini kami buat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

an.Kepala Desa Kemang Indah
Sekretaris Desa

MUHAMMAD NOH, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
DESA KEMANG INDAH

Alamat : Jalan Kabupaten, Palung – Gobah Km. 3 Desa Kemang Indah

Kemang Indah, 07 Maret 2025

No : 140/UM/...
Lamp : -
Hal : Surat Selesai Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Berdasarkan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTA SYARIF KASIM RIAU Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.09/107/2025 Tanggal 08 Januari 2025 Perihal telah menyelesaikan Penelitian di Desa Kemang Indah. Maka Dengan ini Kepala Desa Kemang Indah memberi Surat Selesai Penelitian Kepada :

Nama : ANNISA NURUL HUMAIRAH
Alamat : Desa Kemang Indah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S1
Judul Penelitian : **Penarikan Hibah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau).**
Waktu Penelitian : 16 Januari sampai 07 Maret 2025

Demikian Surat ini kami buat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

an.Kepala Desa Kemang Indah
Sekretaris Desa



MUHAMMAD NOH, S.IP